

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan konsinyasi dalam kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di PLTU Batang ini dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahapan yang pertama ialah dengan musyawarah yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. musyawarah ini dilakukan dua kali. Kemudian pembuatan berita acara, baik berisi penerimaan ataupun penolakan. Kemudian ketika terjadi penolakan, maka instansi yang membutuhkan tanah melakukan permohonan konsinyasi dengan disertai fakta serta alat bukti yang sah. Setelah itu jurusita dengan panitera Pengadilan Negeri akan melakukan pemberitahuan kepada pihak yang menjadi termohon. Ketika pihak tersebut menerima, maka ia hadir ke Pengadilan Negeri serta membawa bukti yang menunjukkan bahwa memang benar tanah tersebut berada dalam kepemilikannya. Apabila tidak, maka akan ditentukan hakim serta waktu untuk dilaksanakannya sidang penetapan permohonan konsinyasi.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang menolak hasil penetapan konsinyasi ialah dengan cara melakukan gugatan penetapan permohonan konsinyasi tersebut. Gugatan tersebut diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Dan ketika telah melakukan gugatan tersebut, akan dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang melakukan gugatan tersebut mempunyai itikad baik atau malah sebaliknya.

#### **B. Saran**

Dalam akhir penelitian ini, penulis berpendapat bahwa ketika ada upaya upaya lain yang masih dapat dilakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Selain itu ketika ada terjadi pengadaan tanah maka hal-hal baik sebelum dan selama jalannya pengadaan tanah tersebut harus diberitahukan dan beritakan secara masif dan detail.